

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERMENKO PM TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. JUDUL

RANCANGAN PERMENKO PM TENTANG STANDAR LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

B. KONSEPSI

1) Latar Belakang

Dalam era keterbukaan informasi, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan utama masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan hukum bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang benar, tepat, dan tidak diskriminatif dari badan publik. Sebagai konsekuensinya, setiap badan publik, termasuk kementerian dan lembaga negara, memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara optimal.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan menyinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat lintas sektor. Oleh karena itu, ketersediaan informasi publik yang memadai di lingkungan Kementerian Koordinator menjadi aspek penting dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat, pengawasan publik, dan perumusan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pedoman atau standar baku yang mengatur secara spesifik mengenai layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ketidakterpaduan dalam pengelolaan informasi, perbedaan kualitas layanan antar unit, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi

informasi menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Dalam rangka menjamin hak publik atas informasi dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator, maka diperlukan suatu pengaturan normatif berupa Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Standar Layanan Informasi Publik. Rancangan peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arah, kepastian hukum, dan standarisasi tata kelola informasi publik yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ruang lingkup dari pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat diantaranya kelembagaan pengelola Informasi dan Dokumentasi, klasifikasi Informasi, standar layanan, dan laporan, monitoring dan evaluasi.

2) Identifikasi Masalah

- a. Bagaimanakah urgensi pengaturan Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat?
- b. Apakah sasaran yang hendak dicapai dalam pengaturan Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat?

3) Tujuan Penyusunan

- a. Mewujudkan dasar hukum yang jelas dan terarah bagi pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebagai respon atas urgensi pengaturan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
- b. Menetapkan standar layanan informasi publik yang terpadu, efektif, dan terukur, guna memastikan tercapainya kualitas layanan informasi yang merata di seluruh unit kerja, serta mendukung partisipasi publik dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

4) Sasaran

- a. Tersusunnya standar layanan informasi publik yang menjadi

acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- b. Terwujudnya sistem layanan informasi publik yang terintegrasi dan profesional, yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Koordinator.

5) Kajian Teoritis Standar Layanan Informasi Publik

Standar layanan informasi publik merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Undang-undang ini menegaskan hak setiap warga negara untuk mengetahui dan mengakses informasi publik sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi hak, tetapi juga instrumen penting untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Konsep standar layanan informasi publik merujuk pada serangkaian tolok ukur atau kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh badan publik dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Standar ini mencakup berbagai aspek, seperti jenis informasi yang wajib tersedia, waktu pelayanan, biaya, prosedur permintaan informasi, pengelolaan keberatan, serta sarana dan prasarana pendukung layanan. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menjadi rujukan normatif yang memberikan pedoman bagi badan publik dalam menyusun dan melaksanakan standar layanan informasi yang baik. Tujuan utama dari penerapan standar ini adalah untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan akses, efisiensi pelayanan, serta kepastian hukum dalam proses pemberian informasi kepada masyarakat.

Secara teoritis, standar layanan informasi publik dapat dikaji melalui

pendekatan administrasi publik dan pelayanan publik. Dalam teori administrasi publik modern, khususnya pendekatan New Public Service, negara dipandang sebagai pelayan masyarakat yang wajib menghormati dan memenuhi hak-hak warga negara, termasuk hak atas informasi. Layanan informasi publik bukan sekadar kewajiban birokrasi, melainkan bentuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu, pendekatan Total Quality Management (TQM) dalam pelayanan publik menekankan pentingnya standarisasi layanan, peningkatan mutu secara berkelanjutan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penyusunan standar layanan informasi publik merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, layanan informasi publik juga harus bertransformasi ke arah digital. Hal ini sesuai dengan semangat pengembangan *e-government*, di mana pelayanan informasi tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga melalui media elektronik untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, standar layanan informasi publik harus adaptif terhadap perkembangan digital, termasuk pengaturan mengenai informasi berbasis elektronik, pengelolaan sistem layanan daring, dan perlindungan terhadap data pribadi. Dengan standar yang jelas, terukur, dan berorientasi pada pengguna, layanan informasi publik akan menjadi lebih inklusif, modern, dan mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara konstruktif.

6) Kajian Praktis Standar Layanan Informasi Publik

Secara praktis, pelaksanaan layanan informasi publik di berbagai instansi pemerintah, termasuk di lingkungan kementerian, masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural maupun teknis. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 telah memberikan kerangka kerja yang cukup jelas, implementasi di tingkat pelaksana sering kali belum berjalan optimal. Banyak unit kerja yang belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) layanan informasi yang terintegrasi, dan tidak semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjalankan fungsi secara aktif dan profesional. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi publik, baik karena lambatnya respon, informasi yang tidak tersedia,

atau tidak adanya media layanan yang memadai.

Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, belum adanya pengaturan khusus mengenai standar layanan informasi publik berdampak pada belum terbangunnya sistem layanan informasi yang seragam dan terdokumentasi dengan baik. Tiadanya standar yang mengikat mengakibatkan kualitas layanan yang diberikan oleh masing-masing unit kerja bersifat variatif dan cenderung bergantung pada kapasitas individu petugas atau kebijakan pimpinan unit. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penyediaan informasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga.

Selain itu, dalam praktiknya, penyediaan informasi publik belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Banyak layanan informasi yang masih dilakukan secara manual atau semi-digital, tanpa sistem pengelolaan data dan dokumentasi yang terintegrasi. Padahal, di era digital saat ini, masyarakat mengharapkan kemudahan akses informasi melalui platform daring yang cepat, terbuka, dan ramah pengguna. Kurangnya pemanfaatan kanal digital menyebabkan keterbatasan jangkauan informasi, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau tidak dapat mengakses layanan fisik secara langsung.

Dalam hal ini penyusunan Standar Layanan Informasi Publik secara formal dalam bentuk peraturan menteri menjadi langkah penting untuk mengatasi berbagai kendala praktis tersebut. Standar ini diharapkan dapat menjadi acuan baku bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator, baik dalam aspek prosedural, teknis, maupun kualitas layanan. Melalui pengaturan ini, akan tercipta kepastian hukum, peningkatan kapasitas PPID, penguatan sarana prasarana layanan, serta integrasi pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang keterbukaan dan partisipasi publik. Dengan adanya standar layanan yang jelas dan terstruktur, maka proses pelayanan informasi publik akan menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas.

7) Jangkauan Pengaturan

- a. kelembagaan pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. klasifikasi Informasi;
- c. standar layanan; dan

d. laporan, monitoring dan evaluasi.

8) Dasar Penyusunan

- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, sehingga diperlukan penyelenggaraan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan standar layanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 342);
- 5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
- 6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); dan

- 7) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 878).